



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.32/OJK, 2023

KEUANGAN. OJK. Efek Bersifat Utang dan Sukuk.
Keberlanjutan. Penerbitan. Persyaratan.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55/OJK)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PENERBITAN DAN PERSYARATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK
BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi diperlukan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang berkelanjutan;
 - bahwa *roadmap* keuangan berkelanjutan di Indonesia yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu ditindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan yang dapat mengembangkan industri pasar modal serta menjaga kelestarian lingkungan dan dampak sosial yang berkelanjutan;
 - bahwa di dalam *roadmap* pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, telah tertuang rencana aksi terkait pengembangan keuangan berkelanjutan di bidang pasar modal, salah satunya melalui pengembangan instrumen berlandaskan keberlanjutan;
 - bahwa untuk mendorong pengembangan efek bersifat utang berlandaskan keberlanjutan, perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
2. Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.
3. Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*green bond*) dan/atau Sukuk Berwawasan Lingkungan (*green sukuk*) yang selanjutnya disebut EBUS Lingkungan adalah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang kegiatan usaha berwawasan lingkungan.

4. Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial (*social bond*) dan/atau Sukuk Berwawasan Sosial (*social sukuk*) yang selanjutnya disebut EBUS Sosial adalah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang kegiatan usaha berwawasan sosial.
5. Efek Bersifat Utang Keberlanjutan (*sustainability bond*) dan/atau Sukuk Keberlanjutan (*sustainability sukuk*) yang selanjutnya disebut EBUS Keberlanjutan adalah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan kegiatan usaha berwawasan sosial.
6. Sukuk Wakaf (*sukuk-linked waqf*) adalah Sukuk yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang kegiatan/proyek untuk mengoptimalkan manfaat aset wakaf.
7. Efek Bersifat Utang Terkait Keberlanjutan (*sustainability-linked bond*) dan/atau Sukuk Terkait Keberlanjutan (*sustainability-linked sukuk*) yang selanjutnya disebut EBUS Terkait Keberlanjutan adalah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang penerbitannya dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja utama keberlanjutan tertentu.
8. Aset Wakaf adalah harta benda yang menjadi objek wakaf (*mawquf*) yang diserahkan oleh pemberi wakaf (*wakif*) kepada pengelola aset wakaf (*nazhir*).
9. Manfaat Aset Wakaf adalah manfaat dari pengelolaan dan pengembangan Aset Wakaf.
10. Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan yang selanjutnya disingkat KUBL adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.
11. Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial yang selanjutnya disingkat KUBS adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mengatasi atau memitigasi permasalahan sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran.
12. Indikator Kinerja Utama Keberlanjutan (*sustainability key performance indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU Keberlanjutan adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja pencapaian atas aktivitas keberlanjutan yang dipilih.
13. Target Kinerja Keberlanjutan (*sustainability performance targets*) yang selanjutnya disingkat TKK adalah tahapan pencapaian dari IKU Keberlanjutan yang menjadi komitmen emiten atau penerbit yang dapat diukur dalam target waktu yang telah ditentukan.
14. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan peraturan pelaksanaannya.

15. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh emiten dalam rangka Penawaran Umum atau perusahaan publik.
16. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
17. Penyedia Reviu Eksternal adalah Pihak yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk melakukan reviu atas aspek keberlanjutan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan.
18. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
19. Penerbit adalah Pihak yang menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tanpa melalui Penawaran Umum.
20. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.
21. Agen Pemantau adalah Pihak yang melakukan pemantauan atas kewajiban Penerbit Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tanpa Penawaran Umum sejak penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tanpa Penawaran Umum sampai dengan jatuh temponya.
22. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.
23. Tim Ahli Syariah adalah tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal yang diterbitkan atau dikeluarkan Pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.
24. Prospektus adalah dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
25. Memorandum Informasi adalah dokumen tertulis penerbitan EBUS tanpa Penawaran Umum yang memuat rincian informasi atau fakta material mengenai penerbitan EBUS tanpa Penawaran Umum dan informasi dan/atau keterangan yang dapat memengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Penerbit.

Pasal 2

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan yang dilakukan melalui:

- a. Penawaran Umum; atau
- b. Penerbitan tanpa Penawaran Umum atas Efek yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) Emiten wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai:
 - a. Pernyataan Pendaftaran;
 - b. Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau

Sukuk; dan

- c. peraturan terkait lainnya, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Penerbit wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum dan peraturan terkait lainnya, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan dapat berupa:

- a. EBUS Lingkungan;
- b. EBUS Sosial;
- c. EBUS Keberlanjutan;
- d. Sukuk Wakaf;
- e. EBUS Terkait Keberlanjutan; dan
- f. Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PENERBITAN EBUS LINGKUNGAN, EBUS SOSIAL, EBUS KEBERLANJUTAN, DAN SUKUK WAKAF

Bagian Kesatu

Persyaratan Penerbitan

Pasal 5

- (1) Penerbitan EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, EBUS Keberlanjutan, dan/atau Sukuk Wakaf harus memenuhi 4 (empat) komponen utama, paling sedikit:
 - a. penggunaan dana hasil penerbitan;
 - b. proses evaluasi dan pemilihan kegiatan yang dibiayai dari hasil penerbitan;
 - c. pengelolaan dana hasil penerbitan; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Emiten atau Penerbit harus menuangkan 4 (empat) komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kerangka kebijakan penerbitan EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, EBUS Keberlanjutan, dan/atau Sukuk Wakaf.
- (3) Informasi yang dimuat dalam kerangka kebijakan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 6

- (1) Penggunaan dana hasil penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a seluruhnya hanya dapat digunakan untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan ulang baik langsung maupun tidak langsung atas:

- a. KUBL pada penerbitan EBUS Lingkungan;
 - b. KUBS pada penerbitan EBUS Sosial;
 - c. KUBL dan KUBS pada penerbitan EBUS Keberlanjutan; dan/atau
 - d. kegiatan/proyek untuk mengoptimalkan Manfaat Aset Wakaf pada penerbitan Sukuk Wakaf.
- (2) KUBL dan/atau KUBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang baru;
 - b. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang sedang berjalan; atau
 - c. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang telah selesai.
- (3) Kegiatan/proyek untuk mengoptimalkan Manfaat Aset Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
- a. kegiatan/proyek yang baru;
 - b. kegiatan/proyek yang sedang berjalan; atau
 - c. kegiatan/proyek yang telah selesai.

Pasal 7

Aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Wakaf dapat berupa Manfaat Aset Wakaf, atau kegiatan usaha atau proyek pada Aset Wakaf.

Pasal 8

KUBL yang dapat dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf c berupa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan:

- a. energi terbarukan;
- b. efisiensi energi;
- c. pencegahan dan pengendalian polusi;
- d. pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
- e. konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
- f. transportasi ramah lingkungan;
- g. pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan;
- h. adaptasi perubahan iklim;
- h. produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi;
- i. bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional; dan/atau
- j. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya.

Pasal 9

- (1) KUBS yang dapat dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c, berupa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan:
- a. layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga;
 - b. akses terhadap layanan esensial;
 - c. perumahan yang terjangkau;
 - d. penciptaan lapangan kerja, dan program yang

- dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro;
- e. ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan;
 - f. peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi; dan/atau
 - g. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan sosial lainnya.
- (2) KUBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengatasi atau memitigasi masalah sosial dan/atau untuk memberikan manfaat bagi penduduk sasaran.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan proses evaluasi dan pemilihan kegiatan yang dibiayai dari hasil penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Emiten atau Penerbit harus menetapkan:

- a. proses internal untuk melakukan evaluasi dan pemilihan KUBL dan/atau KUBS yang dapat dibiayai; dan
- b. proses dan metode yang diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan dan risiko sosial yang berpotensi material terkait dengan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan pengelolaan dana hasil penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, Emiten atau Penerbit wajib memastikan pengelolaan dana hasil penerbitan EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, EBUS Keberlanjutan, dan Sukuk Wakaf untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara terpisah, paling sedikit melalui rekening khusus pada bank yang digunakan.
- (2) Dalam hal Efek yang diterbitkan berupa Sukuk, rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berupa rekening khusus pada bank syariah.

Pasal 12

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan melalui laporan yang memuat informasi yang disediakan secara berkala oleh Emiten atau Penerbit setelah penerbitan EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, EBUS Keberlanjutan, dan/atau Sukuk Wakaf.
- (2) Emiten atau Penerbit harus menetapkan kebijakan dan/atau mekanisme dalam penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kerangka kebijakan penerbitan.

Pasal 13

Emiten atau Penerbit yang melakukan penerbitan EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan EBUS Keberlanjutan harus mendapatkan hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal yang

menyatakan:

- a. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang mendasari penerbitan Efek dimaksud bermanfaat bagi lingkungan dan/atau untuk mengatasi atau memitigasi masalah sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran; dan
- b. kerangka kebijakan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memadai dan kredibel.

Pasal 14

Emiten atau Penerbit yang melakukan penerbitan Sukuk Wakaf harus mendapatkan hasil reviu dari Pihak independen yang menyatakan:

- a. Sukuk Wakaf yang diterbitkan tidak bertentangan dengan ketentuan perwakafan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan/proyek yang dibiayai dari hasil penerbitan Sukuk Wakaf ditujukan untuk mengoptimalkan Manfaat Aset Wakaf dan memberikan peningkatan Manfaat Aset Wakaf bagi penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*); dan
- c. kerangka kebijakan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memadai dan kredibel.

Bagian Kedua

Dokumen Pernyataan Pendaftaran dan Dokumen Penerbitan Tanpa Penawaran Umum

Pasal 15

Dokumen Pernyataan Pendaftaran untuk Penawaran Umum atau dokumen penerbitan tanpa Penawaran Umum EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan EBUS Keberlanjutan harus disertai dokumen tambahan berupa:

- a. surat pernyataan komitmen Emiten atau Penerbit untuk menggunakan dana hasil Penawaran Umum atau penerbitan tanpa Penawaran Umum EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan EBUS Keberlanjutan pada KUBL dan/atau KUBS sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. kerangka kebijakan penerbitan EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- c. hasil reviu dari Penyedia Reviu Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan bukti kompetensi atau keahlian Penyedia Reviu Eksternal.

Pasal 16

Dokumen Pernyataan Pendaftaran untuk Penawaran Umum atau dokumen penerbitan tanpa Penawaran Umum Sukuk Wakaf harus disertai dokumen tambahan berupa:

- a. surat pernyataan komitmen Emiten atau Penerbit untuk menggunakan dana hasil Penawaran Umum atau penerbitan tanpa Penawaran Umum Sukuk Wakaf pada kegiatan/proyek untuk mengoptimalkan Manfaat Aset Wakaf sesuai format 2 sebagaimana tercantum dalam

- Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. kerangka kebijakan penerbitan Sukuk Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - c. hasil rewiu dari Pihak independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - d. bukti pendaftaran nazhir atau surat pengesahan nazhir yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
 - e. bukti sertifikasi kompetensi nazhir yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi; dan
 - f. salinan akta ikrar wakaf atas Aset Wakaf yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Wakaf.

Bagian Ketiga
Prospektus dan Memorandum Informasi Penerbitan

Pasal 17

Prospektus atau Memorandum Informasi EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, atau EBUS Keberlanjutan, harus mengungkapkan informasi tambahan dalam bab tersendiri yang memuat:

- a. uraian mengenai KUBL dan/atau KUBS yang dibiayai dengan dana hasil penerbitan yang paling sedikit memuat:
 1. jenis KUBL dan/atau KUBS; dan
 2. sasaran manfaat KUBL bagi lingkungan atau sasaran manfaat KUBS untuk memitigasi permasalahan sosial dan/atau bagi penduduk sasaran yang ingin dicapai,
- b. ringkasan kerangka kebijakan penerbitan EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
- c. ringkasan hasil rewiu dari Penyedia Rewiu Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 18

Prospektus atau Memorandum Informasi penerbitan Sukuk Wakaf harus mengungkapkan informasi tambahan dalam bab tersendiri yang memuat:

- a. uraian kegiatan/proyek yang dilakukan untuk mengoptimalkan Manfaat Aset Wakaf yang dibiayai, paling sedikit memuat:
 1. jenis kegiatan/proyek yang dibiayai dari penerbitan Sukuk Wakaf;
 2. Manfaat Aset Wakaf yang akan dicapai dari kegiatan/proyek dimaksud; dan
 3. sasaran penerima Manfaat Aset Wakaf dari kegiatan/proyek dimaksud;
- b. uraian mengenai Manfaat Aset Wakaf, atau kegiatan usaha atau proyek pada Aset Wakaf yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Wakaf;
- c. ringkasan hasil rewiu dari Pihak independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
- d. informasi mengenai nazhir yang mengelola Aset Wakaf atau Manfaat Aset Wakaf, atau kegiatan usaha atau

proyek pada Aset Wakaf sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling sedikit memuat:

1. nama nazhir;
2. alamat;
3. nomor pendaftaran atau pengesahan nazhir; dan
4. sertifikasi kompetensi yang dimiliki oleh nazhir.

Bagian Keempat
Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penerbitan

Pasal 19

- (1) Emiten yang melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
- (2) Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada KUBL dan/atau KUBS sesuai dengan tujuan atau tema penerbitannya.
- (3) Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan hasil revidu dari Penyedia Revidu Eksternal.
- (4) Rencana perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil revidu dari Penyedia Revidu Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan.

Pasal 20

- (1) Penerbit yang melakukan perubahan penggunaan dana hasil penerbitan EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan tanpa Penawaran Umum wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum.
- (2) Perubahan penggunaan dana hasil penerbitan EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan tanpa Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada KUBL dan/atau KUBS sesuai dengan tujuan atau tema penerbitannya.
- (3) Perubahan penggunaan dana hasil penerbitan EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan tanpa Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan hasil revidu dari Penyedia Revidu Eksternal.
- (4) Rencana perubahan penggunaan dana hasil penerbitan EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan tanpa Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil revidu dari Penyedia

Reviu Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diperolehnya persetujuan dari pemegang EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan.

Pasal 21

- (1) Emiten yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Wakaf wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
- (2) Penerbit yang melakukan perubahan penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk Wakaf tanpa Penawaran Umum wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum.
- (3) Perubahan penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan sepanjang perubahan penggunaan dana tersebut ditujukan pada kegiatan/proyek untuk mengoptimalkan Manfaat Aset Wakaf.
- (4) Dalam hal kegiatan/proyek untuk mengoptimalkan Manfaat Aset Wakaf berupa KUBL dan/atau KUBS, perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum atau penerbitan Sukuk Wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan pada KUBL dan/atau KUBS sesuai dengan tujuan atau tema penerbitannya.
- (5) Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan penerbitan Sukuk Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disertai dengan hasil reviu dari Pihak independen.
- (6) Rencana perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum atau penerbitan Sukuk Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan reviu dari Pihak independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat:
 - a. 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang Sukuk Wakaf, untuk Penawaran Umum Sukuk Wakaf; atau
 - b. 5 (lima) hari kerja setelah diperolehnya persetujuan dari pemegang Sukuk Wakaf, untuk penerbitan Sukuk Wakaf tanpa melalui Penawaran Umum.

Bagian Kelima Laporan

Pasal 22

- (1) Emiten atau Penerbit yang melakukan penerbitan EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 12 ayat (1) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. realisasi penggunaan dana terhadap KUBL dan/atau KUBS yang dipilih;
 - b. pencapaian atas realisasi kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain;
 - c. perubahan atas realisasi kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain, jika terdapat perubahan; dan
 - d. dampak KUBL dan/atau KUBS yang dibiayai.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan reviu dari Penyedia Reviu Eksternal.
 - (4) Dalam hal seluruh dana hasil penerbitan telah dialokasikan secara penuh, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c tidak wajib mendapatkan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Emiten kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilekatkan pada laporan tahunan.
 - (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti periode penyampaian laporan tahunan Emiten kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - (7) Dalam hal antara tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran untuk penawaran EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan sampai dengan berakhirnya tahun buku memiliki jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali wajib dilekatkan pada laporan tahunan terdekat.
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak berlaku apabila tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran untuk penawaran EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan sampai dengan berakhirnya tahun buku memiliki jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.
 - (9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk pertama kali wajib dilekatkan pada laporan tahunan paling lambat pada laporan tahunan setelah ulang tahun penerbitan EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan.
 - (10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Penerbit dengan ketentuan:
 - a. disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir; dan
 - b. disampaikan kepada Agen Pemantau untuk dimuat dalam situs web Agen Pemantau, jika menggunakan Agen Pemantau
 - (11) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) untuk pertama kali disampaikan oleh Penerbit dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal tanggal pendaftaran EBUS tanpa Penawaran Umum dalam penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai

dengan berakhirnya tahun buku Penerbit memiliki jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.

- b. Dalam hal tanggal pendaftaran EBUS tanpa Penawaran Umum dalam penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan berakhirnya tahun buku Penerbit memiliki jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan, wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berikutnya berakhir.
- (12) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan jatuh tempo.

Pasal 23

- (1) Emiten atau Penerbit yang melakukan penerbitan Sukuk Wakaf wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan:
 - a. untuk Emiten, penyampaian laporan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) sampai dengan ayat (9); dan
 - b. untuk Penerbit, penyampaian laporan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (10) dan ayat (11).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. realisasi penggunaan dana terhadap kegiatan/proyek yang dilakukan untuk mengoptimalkan Manfaat Aset Wakaf;
 - b. pencapaian atas realisasi kegiatan/proyek;
 - c. perubahan atas realisasi kegiatan/proyek, jika terdapat perubahan; dan
 - d. manfaat atas kegiatan/proyek untuk mengoptimalkan Manfaat Aset Wakaf bagi penerima Manfaat Aset Wakaf (*mauquf alaih*).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan reviu Pihak independen.
- (4) Dalam hal seluruh dana hasil penerbitan telah dialokasikan secara penuh, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus mendapatkan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan Sukuk Wakaf jatuh tempo.

Bagian Keenam

Perubahan Status EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, EBUS Keberlanjutan, dan Sukuk Wakaf

Pasal 24

- (1) Dalam hal hasil reviu dari Penyedia Reviu Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang

dibiayai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai KUBL dan/atau KUBS, Emiten atau Penerbit wajib menyusun rencana tindak agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan sebagai KUBL dan/atau KUBS.

- (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) dan ayat (10).
- (3) Pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah diterimanya rencana tindak oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) gagal, EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan tidak lagi menjadi EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Emiten wajib:
 - a. menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. mengumumkan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh Emiten atau perusahaan publik.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit wajib menyampaikan laporan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah batas waktu pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) berakhir kepada: Otoritas Jasa Keuangan; dan Agen Pemantau, jika menggunakan Agen Pemantau.
- (4) Laporan yang disampaikan Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan paling sedikit memuat:
 - a. tanggal kejadian; dan
 - b. uraian atau informasi atas kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), pemegang EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan dapat meminta Emiten atau Penerbit untuk:
 - a. membeli kembali Efek; atau
 - b. memberi kompensasi berupa kenaikan kupon atas Efek.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian kembali Efek dan pemberian kompensasi berupa kenaikan kupon atas Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk besaran tingkat kenaikan kupon harus dimuat dalam:

- a. perjanjian perwaliamanatan untuk Penawaran Umum; atau
 - b. perjanjian yang berkaitan dengan kepentingan pemegang EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan untuk penerbitan tanpa Penawaran Umum.
- (3) Permintaan pembelian kembali Efek atau pemberian kompensasi berupa kenaikan kupon atas Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui:
- a. Wali Amanat untuk Penawaran Umum; atau
 - b. Agen Pemantau untuk penerbitan tanpa Penawaran Umum.
- (4) Dalam hal penerbitan EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan tanpa Penawaran Umum tidak menggunakan Agen Pemantau, permintaan pembelian kembali atau pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penerbit.
- (5) Dalam hal pemegang EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan meminta Emiten atau Penerbit untuk membeli kembali atau memberikan kompensasi berupa kenaikan kupon atas Efek dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Emiten atau Penerbit wajib membeli kembali dan/atau memberi kompensasi berupa kenaikan kupon atas Efek dimaksud.
- (6) Pembelian kembali EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan oleh Emiten atau Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan dengan ketentuan:
- a. EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan yang telah dibeli kembali oleh Emiten atau Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dijual kembali oleh Emiten atau Penerbit;
 - b. mekanisme penetapan harga pembelian kembali dimuat dalam perjanjian perwaliamanatan atau perjanjian yang berkaitan dengan kepentingan pemegang EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan; dan
 - c. pelaksanaan pembelian kembali diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Wali Amanat, Agen Pemantau, atau pemegang EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan mengajukan permintaan pembelian kembali.

Pasal 27

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Emiten atau Penerbit dapat mengatur dalam perjanjian perwaliamanatan atau perjanjian yang berkaitan dengan kepentingan pemegang EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan mengenai Pihak yang bertindak sebagai penanggung.

Pasal 28

- (1) Dalam hal hasil revidi dari Pihak independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) menyatakan kegiatan/proyek yang dibiayai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kegiatan/proyek untuk mengoptimalkan Manfaat Aset Wakaf, Emiten atau Penerbit wajib menyusun rencana tindak agar kegiatan/proyek tetap memenuhi persyaratan sebagai kegiatan/proyek untuk mengoptimalkan Manfaat Aset Wakaf.
- (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah diterimanya rencana tindak oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) gagal, Sukuk Wakaf tidak lagi menjadi Sukuk Wakaf.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Emiten wajib:
 - a. menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. mengumumkan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh Emiten atau perusahaan publik.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit wajib menyampaikan laporan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah batas waktu pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) berakhir kepada:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. Agen Pemantau, jika menggunakan Agen Pemantau.
- (4) Laporan yang disampaikan Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib paling sedikit memuat:
 - a. tanggal kejadian; dan
 - b. uraian atau informasi atas kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Emiten atau Penerbit Sukuk Wakaf wajib melakukan pembelian kembali Sukuk Wakaf dimaksud.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pembelian kembali Sukuk Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dimuat dalam:
 - a. perjanjian perwaliamanatan untuk Penawaran Umum; atau
 - b. perjanjian yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Sukuk Wakaf untuk penerbitan tanpa Penawaran Umum.

- (7) Pembelian kembali Sukuk Wakaf oleh Emiten atau Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilakukan dengan ketentuan:
- a. Sukuk Wakaf yang telah dibeli kembali oleh Emiten atau Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dijual kembali oleh Emiten atau Penerbit;
 - b. mekanisme penetapan harga pembelian kembali dimuat dalam perjanjian perwaliamanatan atau perjanjian yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Sukuk Wakaf; dan
 - c. pelaksanaan pembelian kembali diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Otoritas Jasa Keuangan menerima laporan dari Emiten atau Penerbit mengenai terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Emiten atau Penerbit dikecualikan dari kewajiban untuk:

- a. membeli kembali atau memberi kompensasi berupa kenaikan kupon atas EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5); dan/atau
 - b. membeli kembali Sukuk Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5),
- dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) disebabkan karena suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten atau Penerbit yang meliputi:
- a. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten atau Penerbit; dan/atau
 - b. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten atau Penerbit yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

PENERBITAN EBUS TERKAIT KEBERLANJUTAN

Bagian Kesatu Persyaratan Penerbitan

Pasal 31

- (1) Penerbitan EBUS Terkait Keberlanjutan digunakan untuk tujuan umum Emiten atau Penerbit.
- (2) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikaitkan dengan IKU Keberlanjutan yang ditetapkan oleh Emiten atau Penerbit.

Pasal 32

- (1) Penerbitan EBUS Terkait Keberlanjutan harus memenuhi komponen utama paling sedikit:
 - a. penentuan IKU Keberlanjutan;
 - b. pelaksanaan kalibrasi TKK atas IKU Keberlanjutan;
 - c. karakteristik EBUS Terkait Keberlanjutan;

- d. verifikasi; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Emiten atau Penerbit harus menuangkan 5 (lima) komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kerangka kebijakan penerbitan EBUS Terkait Keberlanjutan.
 - (3) Informasi yang dimuat di dalam kerangka kebijakan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kedua
Komponen Utama Penerbitan EBUS Terkait Keberlanjutan

Paragraf 1
Penentuan IKU Keberlanjutan

Pasal 33

- (1) Penentuan IKU Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a harus:
 - a. relevan, bersifat inti dan material, serta bersifat strategis bagi kegiatan usaha Emiten atau Penerbit saat ini dan/atau masa yang akan datang;
 - b. dapat diukur atau dikuantifikasi dengan metodologi yang konsisten;
 - c. dapat dibandingkan; dan
 - d. dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.
- (2) IKU Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didefinisikan secara jelas dan mencakup:
 - a. ruang lingkup yang dapat diaplikasikan; dan
 - b. metodologi penghitungan.
- (3) IKU Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (4) Dalam menentukan IKU Keberlanjutan, Emiten atau Penerbit dapat menetapkan 1 (satu) atau lebih IKU yang akan dicapai.

Paragraf 2
Pelaksanaan Kalibrasi TTK atas IKU Keberlanjutan

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kalibrasi TTK atas IKU Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menetapkan TTK atas setiap IKU Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Penetapan TTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merepresentasikan peningkatan signifikan pada masing-masing IKU Keberlanjutan dan melebihi TTK yang telah dicapai sebelumnya;
 - b. dapat dibandingkan dengan tolok ukur atau referensi eksternal, jika ada;
 - c. konsisten dengan strategi keberlanjutan internal perusahaan, jika ada; dan

- d. memiliki target waktu pelaksanaan yang jelas.
- (3) Penetapan TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan pendekatan tolok ukur paling sedikit:
 - a. kinerja Emiten atau Penerbit, yang mencakup:
 - 1. rekam jejak capaian IKU keberlanjutan yang dipilih paling sedikit 3 (tiga) tahun, jika memungkinkan; dan
 - 2. panduan IKU Keberlanjutan internal yang berorientasi ke depan;
 - b. kinerja dari pembanding yang mencakup posisi TKK terhadap perusahaan pembanding dan standar industri; dan
 - c. rujukan ilmiah pada target resmi yang bersifat nasional, regional, atau internasional atau pada teknologi terbaik yang diakui atau rujukan lainnya untuk menentukan target yang relevan di seluruh tema lingkungan dan sosial.
- (4) Emiten atau Penerbit harus mengungkapkan informasi mengenai hal signifikan yang dapat menentukan atau mempengaruhi pencapaian TKK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Karakteristik EBUS Terkait Keberlanjutan

Pasal 35

- (1) Karakteristik EBUS Terkait Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c harus disesuaikan dengan pencapaian IKU Keberlanjutan dan TKK yang telah ditetapkan oleh Emiten atau Penerbit.
- (2) Penyesuaian karakteristik EBUS Terkait Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. variasi kompensasi EBUS Terkait Keberlanjutan dan/atau karakteristiknya; dan
 - b. mekanisme *fallback* terkait jika TKK tidak dapat dihitung atau diobservasi dengan baik/memuaskan.
- (3) Variasi kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memuat:
 - a. pemberian kompensasi berupa kenaikan kupon atas EBUS Terkait Keberlanjutan; dan
 - b. pembelian kembali EBUS Terkait Keberlanjutan, akibat tidak tercapainya IKU Keberlanjutan dan TKK oleh Emiten atau Penerbit.
- (4) Emiten atau Penerbit harus memberikan informasi yang jelas mengenai penyesuaian karakteristik EBUS Terkait Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Paragraf 4
Verifikasi

Pasal 36

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan reviu dari Penyedia Reviu Eksternal atas pemilihan IKU Keberlanjutan dan penetapan TTK paling sedikit:

- a. relevansi dan keandalan IKU Keberlanjutan yang dipilih;
- b. rasionalitas dan tingkat ambisius TTK;
- c. relevansi dan keandalan atas tolok ukur yang digunakan; dan
- d. kredibilitas strategi pencapaian IKU Keberlanjutan.

Paragraf 5
Pelaporan

Pasal 37

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e dilakukan melalui laporan yang memuat informasi pencapaian IKU Keberlanjutan dan TTK yang telah ditetapkan, yang harus disediakan oleh Emiten atau Penerbit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Emiten atau Penerbit harus menetapkan kebijakan dan/atau mekanisme dalam penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Kewajiban Reviu oleh Penyedia Reviu Eksternal

Pasal 38

- (1) Emiten atau Penerbit yang melakukan penerbitan EBUS Terkait Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e harus mendapatkan hasil reviu dari Penyedia Reviu Eksternal yang menyatakan:
 - a. kerangka kebijakan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) memadai dan kredibel;
 - b. IKU Keberlanjutan yang dipilih atau disusun relevan, dapat diukur, dan handal;
 - c. TTK untuk setiap IKU Keberlanjutan memiliki tingkat ambisi dan rasionalitas yang memadai;
 - d. tolok ukur dan dasar yang digunakan relevan dan dapat dipercaya; dan
 - e. strategi untuk mencapai IKU Keberlanjutan kredibel.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan ruang lingkup, metodologi IKU Keberlanjutan, atau kalibrasi TTK setelah penerbitan EBUS Terkait Keberlanjutan, Emiten atau Penerbit wajib mendapatkan reviu dari Penyedia Reviu Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Dokumen Pernyataan Pendaftaran atau Dokumen Penerbitan
Tanpa Penawaran Umum

Pasal 39

Dokumen Pernyataan Pendaftaran untuk Penawaran Umum EBUS Terkait Keberlanjutan harus disertai dokumen tambahan berupa:

- a. surat pernyataan komitmen Emiten atau Penerbit untuk memenuhi IKU Keberlanjutan yang telah dipilih atau disusun sesuai format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. kerangka kebijakan penerbitan EBUS Terkait Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2);
- c. hasil reviu dari Penyedia Reviu Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1); dan
- d. bukti kompetensi atau keahlian Penyedia Reviu Eksternal.

Bagian Kelima
Prospektus dan Memorandum Informasi Penerbitan

Pasal 40

Prospektus atau Memorandum Informasi EBUS Terkait Keberlanjutan harus mengungkapkan dalam bab tersendiri mengenai informasi tambahan berupa:

- a. ringkasan kerangka kebijakan penerbitan EBUS Terkait Keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2), yang paling sedikit memuat:
 1. informasi mengenai IKU Keberlanjutan, paling sedikit memuat:
 - a) definisi IKU Keberlanjutan yang jelas dan paling sedikit memuat:
 - 1) ruang lingkup yang dapat diaplikasikan; dan
 - 2) metodologi penghitungan.
 - b) dasar pemikiran dan proses pemilihan IKU Keberlanjutan, serta kesesuaiannya dengan strategi keberlanjutan Emiten atau Penerbit; dan
 - c) keselarasan IKU Keberlanjutan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
 2. Informasi mengenai TTK, paling sedikit memuat:
 - a) informasi strategis yang dapat memengaruhi pencapaian TTK;
 - b) deskripsi dan definisi TTK;
 - c) landasan TTK yang telah ditetapkan yaitu target pencapaian TTK dan konsistensi dengan perencanaan strategis Emiten atau Penerbit secara keseluruhan;
 - d) pendekatan tolok ukur yang relevan;
 - e) jangka waktu pencapaian target, termasuk tanggal/periode pengamatan target, dan

- frekuensi TKK;
 - f) jika memungkinkan dan dengan mempertimbangkan persaingan dan kerahasiaan, bagaimana Emiten atau Penerbit mencapai TKK; dan
 - g) faktor utama lainnya di luar kendali langsung Emiten atau Penerbit yang dapat memengaruhi pencapaian TKK.
3. Karakteristik EBUS, paling sedikit memuat:
- a) variasi kompensasi EBUS Terkait Keberlanjutan dan/atau karakteristiknya; dan
 - b) mekanisme *fallback* terkait jika TKK tidak dapat dihitung atau diobservasi dengan baik/memuaskan.
- b. ringkasan hasil rewiu dari Penyedia Rewiu Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

Bagian Keenam Laporan

Pasal 41

- (1) Emiten atau Penerbit yang melakukan penerbitan EBUS Terkait Keberlanjutan, wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, paling sedikit memuat:
 - a. informasi terkini mengenai pencapaian atau kinerja IKU Keberlanjutan dan TKK termasuk dampak yang terkait dan waktu kejadian; dan
 - b. informasi lainnya yang memungkinkan pemodal untuk memantau tingkat pencapaian dari TKK.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rewiu dari Penyedia Rewiu Eksternal.
- (3) Emiten wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilekatkan pada laporan tahunan.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti periode penyampaian laporan tahunan Emiten kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali wajib memenuhi ketentuan:
 - a. untuk Emiten mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) sampai dengan ayat (9); dan
 - b. untuk Penerbit mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (11).
- (6) Penerbit wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir; dan
 - b. disampaikan kepada Agen Pemantau untuk dimuat dalam situs web Agen Pemantau, jika menggunakan Agen Pemantau.

- (7) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan EBUS Terkait Keberlanjutan jatuh tempo.

Bagian Ketujuh
Dampak Pencapaian IKU Keberlanjutan

Pasal 42

- (1) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 menyatakan bahwa IKU Keberlanjutan tidak tercapai sesuai TKK, pemegang EBUS Terkait Keberlanjutan dapat meminta kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), yang paling sedikit:
 - a. membeli kembali EBUS Terkait Keberlanjutan; atau
 - b. memberi kompensasi berupa kenaikan kupon atas EBUS Terkait Keberlanjutan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian kembali dan pemberian kompensasi, termasuk besaran tingkat kenaikan kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimuat dalam perjanjian perwaliamanatan atau perjanjian yang berkaitan dengan kepentingan pemegang EBUS Terkait Keberlanjutan.
- (3) Permintaan pembelian kembali dan/atau pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui Wali Amanat atau Agen Pemantau.
- (4) Dalam hal penerbitan EBUS Terkait Keberlanjutan tanpa Penawaran Umum tidak menggunakan Agen Pemantau, permintaan pembelian kembali atau pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penerbit.
- (5) Dalam hal pemegang EBUS Terkait Keberlanjutan meminta Emiten atau Penerbit untuk membeli kembali atau memberikan kompensasi berupa kenaikan kupon atas EBUS Terkait Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Emiten atau Penerbit wajib membeli kembali EBUS dimaksud atau memberi kompensasi berupa kenaikan kupon atas EBUS Terkait Keberlanjutan.
- (6) Pembelian kembali EBUS Terkait Keberlanjutan oleh Emiten atau Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan dengan ketentuan:
 - a. EBUS Terkait Keberlanjutan yang telah dibeli kembali oleh Emiten atau Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dijual kembali oleh Emiten atau Penerbit;
 - b. mekanisme penetapan harga pembelian kembali dimuat dalam perjanjian perwaliamanatan atau perjanjian yang berkaitan dengan kepentingan pemegang EBUS Terkait Keberlanjutan; dan
 - c. pelaksanaan pembelian kembali diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Wali Amanat, Agen Pemantau, atau pemegang EBUS Terkait Keberlanjutan mengajukan permintaan pembelian kembali.

Pasal 43

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), dalam perjanjian perwaliamentan atau perjanjian yang berkaitan dengan kepentingan pemegang EBUS Terkait Keberlanjutan dapat diatur mengenai Pihak yang bertindak sebagai penanggung.

BAB IV

PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU
SUKUK BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN
SECARA BERTAHAP

Pasal 44

- (1) Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan dapat dilakukan secara bertahap.
- (2) Emiten wajib mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penawaran Umum berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Emiten yang melakukan Penawaran Umum bertahap Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan dapat menerbitkan lebih dari 1 (satu) Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan ketentuan:
 - a. rencana Penawaran Umum bertahap Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan dimuat dalam prospektus Penawaran Umum bertahap Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan pada saat mengajukan Pernyataan Pendaftaran; dan
 - b. seluruh persyaratan penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan telah dipenuhi sesuai dengan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan yang diterbitkan pada saat mengajukan Pernyataan Pendaftaran.

Pasal 45

- (1) Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) harus memuat informasi dalam Prospektus pada:
 - a. halaman luar kulit muka sebagai berikut:
 1. "Prospektus Penawaran Umum Bertahap Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan", dengan menyebutkan nama Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan; dan
 2. total jumlah dana yang akan dihimpun dan jenis Efek yaitu Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan, yang akan diterbitkan selama periode Penawaran Umum bertahap Efek bersifat utang dan/atau Sukuk

- berlandaskan keberlanjutan; dan
- b. bab mengenai Penawaran Umum mengenai akad yang akan digunakan, dalam hal Efek yang diterbitkan berupa Sukuk atau Sukuk Wakaf.
- (2) Penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan yang ditawarkan secara bertahap wajib digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang kegiatan sesuai dengan jenis Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan yang dimuat dalam Prospektus Penawaran Umum.

BAB V PENYEDIA REVIU EKSTERNAL DAN PIHAK INDEPENDEN

Pasal 46

Penyedia Reviu Eksternal dan Pihak independen dapat memberikan reviu berupa:

- a. pemberian opini;
- b. verifikasi;
- c. sertifikasi; dan/atau
- d. *scoring/rating* keberlanjutan.

Pasal 47

- (1) Penyedia Reviu Eksternal dan Pihak independen harus independen dari Emiten atau Penerbit yang menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan.
- (2) Emiten atau Penerbit yang menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan harus memastikan independensi Penyedia Reviu Eksternal dan Pihak independen dari Emiten atau Penerbit.

Pasal 48

Dalam memberikan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Penyedia Reviu Eksternal dan Pihak independen harus memuat paling sedikit:

- a. gambaran umum mengenai tujuan, ruang lingkup penugasan, dan kompetensi yang dimiliki oleh Penyedia Reviu Eksternal dan Pihak independen;
- b. pernyataan mengenai independensi Penyedia Reviu Eksternal dan Pihak independen dan kebijakan terkait benturan kepentingan;
- c. pendekatan analitis dan/atau metodologi yang digunakan; dan
- d. simpulan atas hasil reviu.

Pasal 49

Dalam memberikan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Penyedia Reviu Eksternal dan Pihak independen harus memastikan pemenuhan nilai:

- a. integritas;
- b. objektivitas;
- c. kompetensi profesional dan kehati-hatian;

- d. kerahasiaan; dan
- e. perilaku profesional.

BAB VI INSENTIF

Pasal 50

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan insentif bagi Emiten dan Penerbit yang menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 51

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 tidak berlaku dalam hal:

- a. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dibiayai EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai KUBL dan/atau KUBS;
- b. kegiatan/proyek yang dibiayai Sukuk Wakaf tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kegiatan/proyek untuk mengoptimalkan Manfaat Aset Wakaf; atau
- c. IKU Keberlanjutan yang telah ditetapkan oleh Emiten atau Penerbit EBUS Terkait Keberlanjutan tidak lagi dilaksanakan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 20 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 22 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), Pasal 23 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 26 ayat (5), ayat (6), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), Pasal 31 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 42 ayat (5), ayat (6), Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;

- f. pembatalan persetujuan;
 - g. pembatalan pendaftaran;
 - h. pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan/atau
 - i. pencabutan izin orang perseorangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 54

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 kepada masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Emiten yang telah melakukan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6149) sampai dengan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan dimaksud jatuh tempo.

Pasal 56

Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum bertahap Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 378, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5648) sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tidak dapat melakukan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan Keberlanjutan untuk tahap berikutnya di sisa waktu dalam periode Penawaran Umum berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dimaksud.

Pasal 57

Dalam hal Pihak independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 21 ayat (5), dan Pasal 23 ayat (3) belum tersedia pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, review atas Sukuk Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 21 ayat (5), dan Pasal 23 ayat (3) dimaksud dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6149), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERBITAN DAN PERSYARATAN EFEK
 BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK
 BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN

Format 1

PERNYATAAN KOMITMEN EMITEN ATAU PENERBIT UNTUK
 MENGGUNAKAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM ATAU PENERBITAN
 TANPA PENAWARAN UMUM EBUS LINGKUNGAN, EBUS SOSIAL, DAN
 EBUS KEBERLANJUTAN PADA KUBL DAN/ATAU KUBS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini (direktur utama/anggota direksi yang berwenang mewakili Emiten atau Penerbit sesuai anggaran dasar*) mewakili:

Emiten/Penerbit*) :
 Kegiatan usaha :
 Alamat :
 Telepon dan Faksimili :

Untuk Penawaran Umum atau penerbitan ... (sebutkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan yang ditawarkan) sejumlah dengan ini menyatakan bahwa berkomitmen untuk menggunakan dana hasil Penawaran Umum atau penerbitan tanpa Penawaran Umum ... (sebutkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan yang ditawarkan) untuk membiayai atau membiayai ulang Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan/atau Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).

... (tempat), ... (tanggal, bulan, tahun)
 (Direktur utama/anggota direksi yang berwenang mewakili Emiten atau Penerbit sesuai anggaran dasar*)

Meterai

.....

*) coret yang tidak perlu.

Format 2

PERNYATAAN KOMITMEN EMITEN ATAU PENERBIT UNTUK MENGGUNAKAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM ATAU PENERBITAN TANPA PENAWARAN UMUM SUKUK WAKAF PADA KEGIATAN/PROYEK UNTUK MENGOPTIMALKAN MANFAAT ASET WAKAF

Saya yang bertanda tangan di bawah ini (direktur utama/anggota direksi yang berwenang mewakili Emiten atau Penerbit sesuai anggaran dasar*) mewakili:

Emiten/Penerbit*) :
Kegiatan usaha :
Alamat :
Telepon dan Faksimili :

Untuk Penawaran Umum Sukuk Wakaf atau penerbitan Sukuk Wakaf tanpa Penawaran Umum*) sejumlah dengan ini menyatakan bahwa berkomitmen untuk menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Wakaf atau penerbitan tanpa Penawaran Umum Sukuk Wakaf *) untuk membiayai atau membiayai ulang kegiatan/proyek yang dilakukan untuk mengoptimalkan Manfaat Aset Wakaf pada penerbitan Sukuk Wakaf.

... (tempat), ... (tanggal, bulan, tahun)
(Direktur utama/anggota direksi yang berwenang mewakili Emiten atau Penerbit sesuai anggaran dasar*)

Meterai

.....

*) coret yang tidak perlu.

Format 3

**PERNYATAAN KOMITMEN EMITEN ATAU PENERBIT UNTUK MEMENUHI
IKU KEBERLANJUTAN YANG TELAH DIPILIH ATAU DISUSUN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini (direktur utama/anggota direksi yang berwenang mewakili Emiten atau Penerbit sesuai anggaran dasar*) mewakili:

Emiten/Penerbit*) :
 Kegiatan usaha :
 Alamat :
 Telepon dan Faksimili :

Untuk Penawaran Umum EBUS Terkait Keberlanjutan atau penerbitan EBUS Keberlanjutan tanpa Penawaran Umum*) sejumlah dengan ini menyatakan bahwa berkomitmen untuk melaksanakan dan memenuhi pencapaian atau kinerja IKU Keberlanjutan dan TKK yang telah dipilih atau disusun.

... (tempat), ... (tanggal, bulan, tahun)
 (Direktur utama/anggota direksi yang berwenang mewakili Emiten atau Penerbit sesuai anggaran dasar*)

Meterai

*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 5 Oktober 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MAHENDRA SIREGAR



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.55/OJK, 2023

KEUANGAN. OJK. Efek Bersifat Utang dan Sukuk.
Keberlanjutan. Penerbitan. Persyaratan.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 32/OJK)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PENERBITAN DAN PERSYARATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK
BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN

I. UMUM

Pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, pembangunan nasional dengan menggunakan sumber daya secara berlebihan dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Pemerintah Indonesia melalui strategi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025 menyatakan bahwa visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Perwujudan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan. Dari 8 (delapan) misi terdapat 2 (dua) misi yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan dan mewujudkan Indonesia asri dan lestari.

Pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan dimaksud dilakukan dengan cara:

1. meningkatkan pembangunan daerah;
2. mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah;
3. menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis;
4. menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; dan
5. menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Adapun pelaksanaan misi untuk mewujudkan Indonesia asri dan lestari dilakukan dengan cara:

1. pengelolaan pelaksanaan pembangunan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan

- kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; dan
 3. pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Selanjutnya pembangunan berkelanjutan perlu didukung dengan inovasi produk dan layanan keuangan berkelanjutan untuk mempercepat transisi industri keuangan yang berkelanjutan. Dalam *Roadmap Keuangan Berkelanjutan* tersebut, salah satu hal yang harus direalisasikan adalah pengembangan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang tujuan penerbitannya untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) yang menjadi landasan hukum penerbitan *Green Bond* hanya mengakomodasi penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk yang berlandaskan aspek lingkungan hidup, sehingga perlu diperluas cakupan pengaturannya melalui penyusunan peraturan baru.

Bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pengembangan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sebagaimana tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan perlu untuk menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.

Dengan mempertimbangkan bahwa Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan selain *Green Bond* merupakan produk baru di Pasar Modal Indonesia, maka dalam penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengacu kepada standar penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan yang diterbitkan oleh *The International Capital Market Association (ICMA)*. Selain itu, penyusunan peraturan ini juga mengacu pada standar yang diterbitkan oleh *ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)*, *SRI Sukuk Framework* yang diterbitkan oleh *Securities Commission Malaysia*, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 131/DSN-MUI/2019 mengenai Sukuk Wakaf.

Adapun pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain:

1. penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan hanya dapat dilakukan untuk membiayai atau membiayai ulang KUBL dan/atau KUBS, proyek yang dilakukan untuk mengoptimalkan Manfaat Aset Wakaf, serta penerbitan yang dikaitkan dengan pencapaian IKU Keberlanjutan;
2. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dapat dibiayai dari penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan;
3. kewajiban Emiten atau Penerbit untuk mendapatkan reviu dari Penyedia Reviu Eksternal sesuai kompetensinya atas kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dibiayai oleh penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan;
4. penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan penerbitan tanpa melalui Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan;
5. kewajiban yang harus dilakukan Emiten dan Penerbit dalam hal Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan tidak lagi menjadi Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan; dan

6. ketentuan mengenai IKU Keberlanjutan dan Target Kinerja Keberlanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai Pernyataan Pendaftaran, Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, dan peraturan terkait lainnya untuk Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk antara lain:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai dokumen Pernyataan Pendaftaran untuk Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan isi prospektus dan prospektus ringkas untuk Penawaran Umum Efek bersifat utang;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada pemodal profesional;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan dan persyaratan sukuk; dan
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum dan peraturan terkait lainnya, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh kegiatan/proyek untuk mengoptimalkan Manfaat Aset Wakaf adalah pembangunan rumah sakit atau bangunan komersial lainnya di atas tanah wakaf, yang hasil pengelolaannya memberikan nilai tambah bagi penerima manfaat wakaf.

Kegiatan/proyek untuk mengoptimalkan Manfaat Aset Wakaf antara lain KUBL dan/atau KUBS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Contoh Manfaat Aset Wakaf berupa manfaat atas penggunaan tanah wakaf, manfaat atas penggunaan gedung wakaf.

Contoh kegiatan usaha atau proyek pada Aset Wakaf berupa kegiatan usaha dari perusahaan yang sahamnya merupakan saham wakaf, pembangunan rumah sakit di atas tanah wakaf.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “energi terbarukan” adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang memanfaatkan energi terbarukan antara lain pembangunan *mini hydro* dan penggunaan tenaga surya untuk pembangkit tenaga listrik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efisiensi energi” adalah langkah, metode, atau prinsip yang diharapkan dapat menggunakan energi secara efisien.

Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang memanfaatkan efisiensi energi antara lain:

1. pembangunan gedung baru dan gedung renovasi yang ramah lingkungan yaitu dengan mengurangi pemakaian listrik untuk pencahayaan dan sirkulasi udara yang memungkinkan mengurangi penggunaan *air conditioner*;
2. penyimpanan energi;
3. *district heating*; atau
4. *smart grids*.

Huruf c

Pencegahan dan pengendalian polusi antara lain pengolahan air limbah, pengurangan emisi udara termasuk *coal phasing out*, pengendalian gas rumah kaca, remediasi tanah, pencegahan limbah, pengurangan limbah, daur ulang limbah untuk energi menambah nilai produk dan rekondisi limbah, dan analisis pemantauan lingkungan.

Huruf d

Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan antara lain pertanian yang berkelanjutan, peternakan yang berkelanjutan, perikanan, budidaya perairan, kehutanan dan pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim

serta konservasi tanaman pangan hayati atau irigasi.

Huruf e

Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air antara lain perlindungan lingkungan pesisir pantai, laut, dan daerah aliran sungai.

Huruf f

Transportasi ramah lingkungan antara lain transportasi listrik, *hybrid*, transportasi publik, kereta listrik, kendaraan tidak bermotor, transportasi multi moda, infrastruktur untuk kendaraan dengan energi yang ramah lingkungan dan pengurangan emisi berbahaya.

Huruf g

Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan antara lain infrastruktur ramah lingkungan dan/atau air minum, sistem drainase perkotaan, dan berbagai bentuk mitigasi banjir.

Huruf h

Adaptasi perubahan iklim antara lain dukungan sistem informasi seperti observasi iklim dan sistem peringatan dini.

Huruf i

Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (*eco-efficient*) antara lain pengembangan dan pengenalan produk ramah lingkungan dengan eko-label atau sertifikasi lingkungan serta kemasan dan distribusi hemat sumber daya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya antara lain aktivitas atau kegiatan yang masuk dalam klasifikasi hijau pada taksonomi yang berlaku di Indonesia.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga antara lain air minum bersih, selokan, sanitasi, transportasi dan energi.

Huruf b

Akses terhadap layanan esensial antara lain kesehatan, pendidikan dan pelatihan kejuruan, perawatan kesehatan, pembiayaan dan jasa keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan antara lain akses fisik, sosial, dan ekonomi yang aman, kesehatan, dan kecukupan makanan yang memenuhi standar, praktik agrikultur yang handal, pengurangan sampah makanan, peningkatan produktivitas produsen skala kecil.

Huruf f

Peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi antara lain kesetaraan akses dan penguasaan atas aset, layanan,

sumber daya dan kesempatan serta kesetaraan partisipasi dan integrasi pada pasar dan masyarakat, termasuk pengurangan ketidaksetaraan pendapatan.

Contoh kegiatan peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi adalah kegiatan pembinaan atau advokasi untuk usaha mikro dalam meningkatkan kapasitasnya untuk mengelola usaha dan mendapatkan akses pemasaran dan permodalan.

Huruf g

Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan sosial lainnya antara lain aktivitas atau kegiatan yang masuk dalam klasifikasi sosial pada taksonomi yang berlaku di Indonesia.

Ayat (2)

Penduduk sasaran antara lain:

- a. hidup di bawah garis kemiskinan;
- b. penduduk/komunitas marjinal;
- c. penyandang disabilitas;
- d. imigran/pengungsi;
- e. masyarakat yang putus sekolah (*undereducated*);
- f. masyarakat yang kurang memiliki akses ke barang dan jasa penting/kebutuhan pokok;
- g. pengangguran;
- h. perempuan dalam kaitannya dengan kesetaraan gender;
- i. populasi yang menua atau kaum muda namun rentan;
- j. kelompok rentan lain termasuk akibat bencana alam; dan
- k. masyarakat yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Huruf a

Proses internal antara lain langkah Emiten atau Penerbit untuk menentukan tujuan lingkungan yang akan dicapai, proses pemilihan yang digunakan seperti identifikasi, penilaian, pemilihan dan/atau penetapan, termasuk kriteria yang digunakan dan bagian atau fungsi yang terlibat.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “Pihak independen” adalah Pihak atau fungsi yang dibentuk oleh lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai wakaf untuk memberikan review terhadap Sukuk Wakaf.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukupjelas.

Huruf d

Bukti kompetensi atau keahlian Penyedia Reviu Eksternal antara lain:

1. sertifikat kompetensi atau keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui secara nasional maupun internasional di bidang keberlanjutan sesuai dengan jenis Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan yang diterbitkan; dan
2. bukti pengalaman kerja atau keterlibatan aktif yang bersangkutan dalam suatu kegiatan penilaian atau reviu.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 14.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “nazhir” adalah Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Nazhir dapat berupa nazhir perseorangan, nazhir organisasi, dan nazhir badan hukum.

Dalam hal nazhir berupa nazhir organisasi dan nazhir badan hukum, bukti sertifikasi kompetensi yang disampaikan berupa bukti sertifikasi kompetensi dari pengurus nazhir organisasi atau nazhir badan hukum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “akta ikrar wakaf” adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.

Pasal 17

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Contoh 1:

Pada saat EBUS Lingkungan digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang pembangunan *green building*, sasaran manfaat dari KUBL adalah untuk mendukung program pemerintah, antara lain pengurangan emisi karbon dioksida (CO₂), penghematan energi listrik, dan penghematan konsumsi air.

Contoh 2:

Pada saat EBUS Sosial digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang pembangunan perumahan yang terjangkau, sasaran manfaat dari KUBS untuk memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau masyarakat yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 14.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tema penerbitan” adalah jenis Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan seperti EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, atau EBUS Keberlanjutan.

Contoh perubahan penggunaan dana dari pembangunan *green building* menjadi pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 14.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan atas realisasi kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain” adalah perubahan atas realisasi kegiatan atau proyek perubahan selain perubahan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang menyebabkan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tersebut tidak lagi memenuhi KUBL dan/atau KUBS.

Contoh:

perubahan atas realisasi kegiatan atau proyek dalam KUBL berupa perubahan model kontrak terkait dengan pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik mini hydro yang semula menggunakan model “*turnkey*” menjadi model “*long term service agreement*”.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dampak KUBL dan/atau KUBS yang dibiayai” termasuk namun tidak terbatas pada manfaat kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang mendasari penerbitan Efek dimaksud bagi lingkungan dan/atau untuk mengatasi atau memitigasi masalah sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Contoh:

EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 20 Juni 2023, Emiten mempunyai kewajiban untuk melakukan reviu berkala paling lambat tanggal 31 Desember 2023 sehingga laporan dilekatkan pada laporan tahunan yang disampaikan kepada OJK pada 30 April 2024.

Ayat (8)

Contoh:

EBUS Lingkungan mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 20 Juli 2023, Emiten mempunyai kewajiban untuk melakukan reviu berkala paling lambat tanggal 31 Desember 2024 sehingga laporan dilekatkan pada laporan tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada 30 April 2025.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Contoh a:
EBUS Lingkungan didaftarkan pada penitipan kolektif pada tanggal 30 Juni 2023, Penerbit mempunyai kewajiban untuk melakukan reviu berkala paling lambat tanggal 31 Desember 2023 sehingga laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada 30 April 2024.

Contoh b:
EBUS Lingkungan didaftarkan pada penitipan kolektif pada tanggal 20 Juli 2023, Penerbit mempunyai kewajiban untuk melakukan reviu berkala paling lambat tanggal 31 Desember 2024 sehingga laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada 30 April 2025.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 14.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Kriteria Penerbit dalam penerbitan EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan tanpa Penawaran Umum yang tidak menggunakan Agen Pemantau, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “penanggung” adalah Pihak yang sanggup untuk menanggung sesuai dengan kewajiban atau kesanggupan penanggungan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan antara lain perubahan kebijakan pemerintah, pandemi, dan bencana nonalam.

Pasal 31

Ayat (1)

Tujuan umum Emiten atau Penerbit antara lain peningkatan modal kerja perusahaan dan kegiatan ekspansi usaha.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dikaitkan dengan IKU Keberlanjutan” adalah penerbitan EBUS dimaksud disertai dengan komitmen Emiten atau Penerbit untuk mencapai IKU Keberlanjutan yang telah ditetapkan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “relevan” adalah IKU Keberlanjutan yang akan dipilih oleh Emiten atau Penerbit berkaitan erat dengan kegiatan usaha utama Emiten atau Penerbit.

Yang dimaksud dengan “bersifat inti” adalah IKU Keberlanjutan yang akan dipilih oleh Emiten atau Penerbit mengacu kepada strategi keberlanjutan Emiten.

Yang dimaksud dengan “material” adalah IKU Keberlanjutan yang akan dipilih oleh Emiten atau Penerbit berdampak secara material bagi kinerja Emiten atau Penerbit.

Sebagai contoh, IKU yang relevan, bersifat inti, material dan strategis untuk Emiten sektor *consumer non-cyclicals* dan sub sektor *personal care products* antara lain total penggunaan energi, total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan (*scope 1, 2 dan 3*) baik absolut atau intensitas, proporsi *reused/recovered/recycled water*, proporsi produk yang diproduksi dari bahan yang telah didaur ulang dan/atau dapat terbarukan.

Emiten atau Penerbit dapat memilih atau menyusun IKU Keberlanjutan dengan merujuk pada IKU Keberlanjutan yang telah diungkapkan dalam laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan laporan non keuangan yang telah diterbitkan sehingga memungkinkan pemodal melakukan evaluasi kinerja historis atas IKU yang dipilih atau disusun.

Dalam hal Emiten atau Penerbit belum pernah mengungkapkan IKU Keberlanjutan sebelumnya, Emiten atau Penerbit memberikan nilai IKU Keberlanjutan yang diverifikasi paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun terakhir, jika memungkinkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat dibandingkan” adalah diupayakan menggunakan rujukan atau definisi dari eksternal untuk memfasilitasi penilaian (*assessment*) atas tingkat ambisi TKK.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “metodologi penghitungan” merupakan definisi yang jelas mengenai denominasi intensitas IKU Keberlanjutan, definisi *baseline* yang digunakan, jika memungkinkan *science-based* atau tolok ukur standar industri seperti pendekatan SMART (*specific, measurable, attainable, relevant and time-bound*).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan” adalah setiap IKU Keberlanjutan yang ditetapkan oleh Emiten atau Penerbit mendukung dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam praktiknya yang dimaksud dengan “tujuan pembangunan berkelanjutan” adalah *Sustainable Development-Goals* (SDGs) yang ditetapkan oleh United Nations Development Programme.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Dalam menetapkan TKK atas setiap IKU Keberlanjutan dapat dilakukan dengan menentukan 1 (satu) atau lebih TKK untuk setiap IKU Keberlanjutan.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam merepresentasikan peningkatan signifikan, Emiten diharapkan untuk menggambarkan adanya peningkatan yang signifikan dari pencapaian target pada periode waktu tertentu sebagai representasi ambisius dari pencapaian target IKU Keberlanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “posisi TKK terhadap perusahaan pembanding” adalah posisi relatif TKK Emiten dibandingkan dengan perusahaan lain, dilihat dari kinerja rata-rata dan kinerja terbaik di kelasnya, dan dibandingkan dengan standar industri atau sektor.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rujukan ilmiah” antara lain *net-zero target* yang sesuai dengan *Paris Agreement*, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), teknologi terbaik yang diakui, skenario berbasis ilmiah, dan rujukan ilmiah lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Mekanisme *fallback* merupakan kondisi untuk menentukan bagaimana dan kapan Emiten atau Penerbit diizinkan untuk melakukan perhitungan ulang atau penyesuaian atas proforma terhadap ruang lingkup IKU dan SPT.

Emiten atau Penerbit dapat mengungkapkan hal untuk mempertimbangkan potensi kejadian luar biasa atau kejadian ekstrem, termasuk perubahan drastis dalam lingkup pengaturan yang dapat berdampak besar pada perhitungan dan penyesuaian IKU Keberlanjutan, TKK, dan/atau proforma *baseline*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Lihat penjelasan Pasal 27.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian opini” adalah pemberian pendapat atas hal-hal yang dipersyaratkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain kredibilitas kerangka kebijakan penerbitan, kemanfaatan KUBL dan/atau KUBS yang dibiayai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “verifikasi” adalah melakukan verifikasi atas serangkaian kriteria yang terkait dengan kinerja, lingkungan, sosial, keberlanjutan, atau IKU dan TKK yang telah disusun oleh Emiten atau Penerbit.

Verifikasi dapat dilakukan dengan memperhatikan pedoman klasifikasi aktivitas ekonomi/kegiatan usaha, antara lain taksonomi yang berlaku di Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sertifikasi” adalah memberikan sertifikasi atas kerangka Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan, penggunaan dana hasil penerbitan, IKU, atau TKK berdasarkan standar yang diakui.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*scoring/rating* keberlanjutan” adalah memberikan skor atau peringkat atas kerangka Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan, penggunaan dana hasil penerbitan, IKU, atau kalibrasi tingkat keyakinan TKK berdasarkan metodologi pemberian skor atau peringkat tertentu.

Bentuk metodologi yang digunakan mengacu pada standar internasional yang diterbitkan oleh ICMA, ACMF, atau standar lainnya.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kompetensi profesional” adalah kompetensi yang dibuktikan dengan:

1. memiliki sertifikat kompetensi atau keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui secara nasional maupun internasional di bidang keberlanjutan sesuai dengan jenis Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan; dan
2. memiliki pengalaman dan keahlian yang dapat dibuktikan dengan pengalaman kerja atau keterlibatan aktif yang bersangkutan dalam suatu kegiatan penilaian atau reviu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif Penawaran Umum EBUS berlandaskan keberlanjutan.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.